



PENETAPAN
Nomor : 140/Pdt.P/2021/PN. Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Ida Mintarsih, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 07 April 1963, agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Metland Cileungsi Blok C5/15 RT 003 RW 009 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2021;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register No: 140/Pdt.P/2021/PN.Bgr tertanggal 12 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa suami saya yang bernama :

Nama : Ibrahim

Tempat/Tgl Lahir: Medan, 27 Desember 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Metland Cileungsi Blok C5/15

RT 003 RW 009 Kelurahan Cipenjo,

Kecamatan Cileungsi,

Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS Perhubungan Laut

Telah meninggalkan rumah sejak 22 November 2014 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini belum kembali kerumah.

- Bahwa saya istri sah dari Bapak Ibrahim sebagai pemohon ingin melakukan Jual-beli rumah tanpa kehadiran suami saya.
- Bahwa pemohon mempunyai anak yang masing-masing bernama :
 1. Dicky Bagus Darmawan, Lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 1994
 2. Ismi Ernesta Sari, Lahir di Jakarta tanggal 08 Februari 1996
- Bahwa pemohon dan anak-anak telah berusaha mencari suami/bapak namun tidak diketemukan.
- Bahwa pemohon dan anak-anak telah berusaha mencari melalui media massa surat kabar (Koran) dan meminta bantuan pihak Kepolisian (Pelaporan Orang Hilang) serta sudah melaporkan ke kamtor tempat suami saya bekerja namun tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pemohon dan anak-anak lainya berkepentingan untuk mengurus Jual Rumah atas nama Ida mintarsih tanpa kehadiran suami/Bapak.
- Bahwa untuk itu diperlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri Cibinong untuk keperluan Penjualan Rumah dalam mengurus surat-surat dengan pihak Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas :

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Penetapan Pengadilan
2. Menyatakan bahwa suami pemohon tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 22 November 2014

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Demikian permohonan ini pemohon buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Pengaduan Orang Hilang/Meninggalkan Rumah No : B/01/STPOH//2021/Sektor Cileungsi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Cileungsi tanggal 31 Januari 2021 ditandatangani oleh Deni Yardi selaku Ka SPKT (Ajun Inspektur Polisi Satu) atas nama Kepala Kepolisian Sektor Cileungsi, menerangkan hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 datang menghadap Ida Mintarsih melaporkan bahwa suaminya yang bernama Ibrahim, lahir Medang tanggal 29 Desember 1959 pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 meninggalkan rumah tanpa pamit, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 04/4740/X/1985 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur tanggal 04 Oktober 1985 ditandatangani Cholid Ghozali, BA, selaku Pegawai Pencatat Nikah, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 1985 telah dilangsungkan akad nikah antara Ibrahim dengan Ida Mintarsih, telah diberi materai secukupnya dan bukti tersebut fotokopi dari fotokopi dipersidangan lalu diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dengan nomor induk kependudukan (NIK) 3201024704630005 atas nama Ida Mintarsih, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 32.01.02.010207.03213 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim, dikeluarkan tanggal 17 Desember 2008 oleh Drs. Deni Ardiana selaku Camat dan juga ditandatangani Ibrahim

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P – 4 ;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 204 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Cileungsi Kelurahan Cipenjo, atas nama pemegang hak Nyonya Ida Mintarsih, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P – 5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0609/013/VI/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Juni 201 ditandatangani oleh Mohamad Muhyiddin, S.Ag, selaku Pegawai Pencatat Nikah, menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Marwan Sulistio Bin Sutrisno dengan Ismi Ernesta Sari Binti Ibrahim, pada tanggal 16 Juni 2019 dengan wali hakim Mohamad Muhyiddin, S.Ag, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P – 6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 04/4740/X/1985 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur tanggal 04 Oktober 1985 ditandatangani Cholid Ghozali, BA, selaku Pegawai Pencatat Nikah, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 1985 telah dilangsungkan akad nikah antara Ibrahim dengan Ida Mintarsih, Kutipan Akta Nikah tersebut telah dilegalisir sesuai dengan aslinya No. KUA : 09.2.1605/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, telah diberi materai secukupnya dan bukti tersebut fotokopi dari fotokopi dan telah dilegalisir di KUA, dipersidangan lalu diberi tanda bukti P - 7 ;

8. Fotokopi Koran Harian Warta Kota edisi Selasa tanggal 02 Maret 2021 halaman 8 kolom 5 yang berisikan perihal pemberitahuan berita keluarga telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2015 Bapak Ibrahim usia 60 tahun kulit sawo matang pakaian Dinas PNS Jakarta warna abu-abu, Syahbandar, terakhir pakai motor Yamaha Vario Putih disekitar Jakarta Utara, hubungi 08777993431, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P – 8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 212/SKD/03-09/2021 yang dikeluarkan Pengurus RT 03 RW 09 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor, tanggal 29 Juni 2021, ditandatangani oleh Ketua RT 03 RW 09 Desa Cipenjo dan ditandatangani oleh Ketua RW 09, menerangkan Ibrahim sudah tidak berdomisili di RT 03 RW 09 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P – 9 ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 145/33-Kesra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 30 Juni 2021, ditandatangani oleh Parta HR selaku Sekdes atas nama Kepala Desa Cipenjo, menerangkan Ida Mintarsih selaku isteri Ibrahim membuat surat pernyataan, terhitung sejak tanggal 20 November 2014 telah hilang, meninggalkan rumah dan meninggalkan isteri dan serta anak yang hingga kini keberadaan tempat tinggalnya tidak diketahui/ghaib, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P – 10 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, Pemohon dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-2 dan P-7 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Padmi Purwaningsih ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dan saksi sudah 8 (delapan) tahun jadi tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk permohonan penetapan orang hilang atas nama suami Pemohon yang bernama Ibrahim ;
- Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon saksi hanya 1 (satu) kali melihat Pemohon dan hal tersebut sudah berlangsung sangat lama sekitar akhir tahun 2014, dan sesudahnya saksi tidak pernah lagi melihat



suami Pemohon, saksi hanya melihat Pemohon hidup bertiga dengan dua orang anak Pemohon di rumah Pemohon ;

- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Ismi bahkan saat menikah menggunakan wali hakim karena Ayah kandungnya sulit dicari dan sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama Ibrahim bekerja di Perhubungan Laut di Tanjung Priok ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, Pemohon dan anak-anaknya sudah mencari suami Pemohon bahkan ke tempat tugas suami Pemohon namun tetap nihil hingga sekarang keberadaan suami Pemohon tetap tidak diketahui ;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehilangan suaminya ke RT RW bahkan juga ke pihak Kepolisian dan juga sudah mengumumkan perihal kehilangan Ibrahim di surat kabar Warta Kota ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual rumahnya, dimana sertifikat hak milik atas nama Pemohon ;

Saksi II : **Ismi Ernesta Sari** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan Ibu kandung saksi ;
- Bahwa nama Ayah saksi (suami Pemohon) adalah Ibrahim ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk permohonan penetapan orang hilang atas nama suami Pemohon yang bernama Ibrahim ;
- Bahwa sejak tahun 2014, Ayah saksi sudah pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2014, Ayah saksi sesekali masih pulang, namun untuk selanjutnya pada tanggal 22 November 2014, Ayah saksi tidak pulang-pulang lagi sampai saat ini dan tidak juga diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Ayah saksi bekerja sebagai PNS di perhubungan laut ;
- Bahwa sebagai anak, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Ayah saksi, akan tetapi tidak juga berhasil menemukan keberadaan Ayah kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dan saksi juga berupaya untuk mencari keberadaan Ibrahim melalui keluarga Ayah saksi (suami Pemohon),

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi



namun keluarga Ayah saksi juga berkata sudah lama tidak pernah berkomunikasi dengan Ayah saksi ;

- Bahwa setahu saksi Ayah saksi telah memiliki istri lagi selain Pemohon dan Pemohon mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengetahui alamat dan rumah isteri muda Ayah saksi, dan saat saksi mendatangi rumah isteri muda Ayah saksi, tidak juga terlihat keberadaan Ayah saksi ;
- Bahwa saat saksi menikah pada tahun 2019, saksi berusaha mencari kembali keberadaan Ayah saksi untuk menjadi wali pada pernikahan saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Ayah saksi tetap tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi saat menikah menggunakan wali hakim ;
- Bahwa dari pernikahan Ayah saksi dengan Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan kakak saksi ;
- Bahwa dalam rangka mencari keberadaan Bapaknya, saksi juga sudah melapor ke pihak Kepolisian dan bahkan pihak keluarga sudah membuat memberitakan perihal orang hilang atas nama Ibrahim di surat kabar Warta Kota edisi Selasa 02 Maret 2021 ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual rumah yang berada di Daerah Cipenjo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga Pemohon merasa rumah di Cipenjo terlalu besar untuk Pemohon ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 – P-10) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia (P-2, P-3, P-4, P-5, P-7);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Metland Cileungsi Blok C5/15 RT 003 RW 009 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ; (P-3, P-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk permohonan penetapan orang hilang atas nama suami Pemohon yang bernama Ibrahim ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Ibrahim ; (P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibrahim pada tanggal 04 Oktober 1985 ; (P-2, P-7)
- Bahwa selama pernikahan dengan suami Pemohon, Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak ; (P-4)
- Bahwa suami Pemohon telah meninggalkan rumah sejak akhir tahun 2014 (sekitar tanggal 22 bulan November 2014) sampai dengan saat ini tahun 2021 belum juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian kehilangan suami Pemohon tersebut ke RT RW setempat dan juga Kelurahan (P-9, P-10) serta pihak Kepolisian (P-1) bahkan pihak Keluarga juga telah membuat pengumuman perihal berita orang hilang atas nama Ibrahim dalam surat kabar Warta Kota edisi Selasa tanggal 02 Maret 2021 kolom 5 ; (P-8)
- Bahwa suami Pemohon menghilang tanpa alasan yang jelas, dan keluarga suami Pemohon juga tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon ;
- Bahwa saat anak kedua Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ismi Ernesta Sari menikah tahun 2019, suami Pemohon juga tetap tidak diketahui keberadaannya, hingga anak kedua Pemohon tersebut menikah dengan menggunakan wali hakim ; (P-6)
- Bahwa Pemohon hendak menjual rumah Pemohon (sertipikat hak milik atas nama Pemohon), akan tetapi tidak bisa karena ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya penetapan orang hilang dari Pengadilan Negeri ; (P-5)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Pami Purwaningsih dan saksi Ismi Ernesta Sari ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, Pemohon dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-2 dan P-7 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 04/4740/X/1985 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur tanggal 04 Oktober 1985 ditandatangani Cholid Ghozali, BA, selaku Pegawai Pencatat Nikah, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 1985 telah dilangsungkan akad nikah antara Ibrahim dengan Ida Mintarsih, bukti P-2 ini apabila dibandingkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah No. 04/4740/X/1985 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur tanggal 04 Oktober 1985 ditandatangani Cholid Ghozali, BA, selaku Pegawai Pencatat Nikah, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 1985 telah dilangsungkan akad nikah antara Ibrahim dengan Ida Mintarsih, Kutipan Akta Nikah tersebut telah dilegalisir sesuai dengan aslinya No. KUA : 09.2.1605/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, dimana bukti P-2 didukung oleh bukti P-7 dan bukti ini juga didukung oleh bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 32.01.02.010207.03213 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim, dikeluarkan tanggal 17 Desember 2008 oleh Drs. Deni Ardiana selaku Camat dan juga ditandatangani Ibrahim selaku Kepala Keluarga dimana didalam bukti P-4 tersebut terlihat status perkawinan antara Ibrahim dengan Ida Mintarsih adalah suami isteri, sehingga terlihat bukti P-2, P-4 dan P-7 saling mendukung dan bersesuaian, sehingga terhadap bukti P-2 dan P-7 dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, Pemohon bertempat tinggal di Metland Cileungsi Blok C5/15 RT 003 RW 009 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan panggilan umum terhadap suami Pemohon yang bernama Ibrahim, melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka, edisi Jum'at tanggal 26 Maret 2021 kolom 5-6 dan juga melalui panggilan umum melalui Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 02 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas berdasarkan Pasal 463 KUHPerdara menyatakan "*jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang relevan, yaitu frasa “ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang” selengkapnya dinyatakan sebagai berikut : “*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan*”. Maka berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang beralasan hukum dan dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2, Hakim akan memperbaiki pada redaksional putusan, dan terhadap tanggal kelahiran suami Pemohon, berpatokan pada Kartu Keluarga (P-4) dan laporan kehilangan di Kepolisian (P-1) serta surat keterangan dari Desa (P-9, P-10) yang saling bersesuaian yaitu tanggal 29 Desember 1959;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 463 KUHPdata, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama Ibrahim, tempat tanggal lahir : Medan, tanggal 29 Desember 1959, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir di Metland Cileungsi Blok C5/15 RT 003 RW 009, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, telah hilang/tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan saat ini tahun 2021 ;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh kami Siti Suryani Hasanah, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nizar, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nizar, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.500.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- + |

J U M L A H

Rp. 1.620.000,-

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)